

# Kritisi Terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Anak Nakal Dilihat dari Perspektif Aliran/Mazhab *Utilitis* (Kemanfaatan)

Oleh :  
NASHRIANA, SH.M.Hum.  
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

---

**Abstrak:** *Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak nakal adalah : (a) Anak yang melakukan tindak pidana, dan (b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Terhadap anak tersebut diancamkan 2 (dua) jenis sanksi, yaitu sanksi Pidana (yang diperuntukkan pada anak yang berusia antara 12 – 18 tahun) dan sanksi Tindakan (yang diperuntukkan bagi anak yang berusia antara 8 – menjelang 12 tahun). Dalam realitanya, sanksi Tindakan sangat jarang dijatuhkan oleh hakim, sementara sanksi Pidana selalu mendominasi (lebih dari 90% dari seluruh putusan pengadilan). Sementara, dasar pemikiran pengaturan kedua sanksi itu berbeda, karena terhadap anak justru sanksi pidana adalah jenis sanksi yang paling dihindarkan mengingat dampaknya bagi perkembangan anak. Karena itu, kebijakan pengaturan menyangkut eksistensi sanksi Tindakan kurang memenuhi asas kemanfaatan bagi anak yaitu untuk mencapai kesejahteraan anak (welfare child). Tegasnya, justru dengan formulasi demikian menghambat perwujudan kesejahteraan anak. Hal ini dikarenakan : UU No. 3 tahun 1997 tidak memosisikan sama antara sanksi pidana dan sanksi Tindakan sebagai reaksi bagi anak yang melakukan kenakalan*

Kata kunci : Kebijakan Formulasi, Anak Nakal, Sanksi Tindakan

---

## A. Pendahuluan

Upaya-upaya perlindungan anak<sup>1</sup> harus telah dimulai sedini mungkin, agar anak kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat

---

<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>2</sup>

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Di sini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orangtua, anggota masyarakat dan negara.<sup>3</sup> Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan “anak”. Di sini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan

---

<sup>2</sup> Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupu sosial. (UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)

<sup>3</sup> Shanti Delliya, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.15

<sup>4</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal. 15

Lebih lanjut Arief Gosita menyatakan : “...alangkah baiknya kalau kita ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak bertitik tolak dari suatu pengertian tentang manusia sebagai berikut : yang dilindungi maupun yang melindungi dan siapa saja yang terlibat dalam masalah perlindungan anak, adalah manusia-manusia sesama kita yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan kita sebagai manusia, dan yang berada dengan kita dalam suatu masyarakat”.

hukum yang berakibat hukum<sup>5</sup>. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>6</sup> Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Menyangkut aspek yang pertama, perlindungan hak-hak anak yang mengalami hambatan kelakuan telah secara komprehensif diatur setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang (yang selanjutnya disebut UUPA) ini telah mengatur perlindungan hukum pidana materiel, hukum pidana formiel, dan sekaligus hukum pelaksanaan pidana. Terbitnya UUPA ini atas dasar kesadaran penuh perlunya pengaturan secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>7</sup>

Dalam UUPA, diatur pengertian atau batasan tentang anak<sup>8</sup> nakal, seperti yang terumus dalam ini Pasal 1 butir 2 yaitu :

---

<sup>5</sup> Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, perlindungan anak yang serupa ini merupakan salah satu perlindungan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu mengangkut ekonomi, sosial, dan budaya.

Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulayana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 23

<sup>6</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 222

<sup>7</sup> Dalam Konsideran poin b UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan : bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

<sup>8</sup> Menurut Wagiaty Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 26

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Terhadap anak nakal tersebut , ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 23 (tentang Sanksi Pidana) dan Pasal 24 (tentang Sanksi Tindakan) UUPA.

Dari apa yang telah diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 di atas menunjukkan bahwa Hukum Positif menyangkut Hukum Pidana Anak telah menganut Ide *Double Track System* secara eksplisit, yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP sebagai hukum umum. Ini menunjukkan bahwa Hukum Pidana Anak telah mendudukkan posisi yang sama antara sanksi Pidana dan sanksi Tindakan.

Memang harus diakui bahwa sistem sanksi dalam hukum pidana saat ini menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi ‘primadona’, sehingga keberadaan sanksi tindakan tidak sepopuler sanksi pidana. Hal ini setidaknya mempengaruhi pola pikir dan kebijakan yang diterapkan berkaitan dengan penggunaan sanksi tindakan yang terkesan menjadi “sanksi pelengkap”, yang pada akhirnya berpengaruh pada putusan-putusan hakim yang didominasi oleh penggunaan sanksi pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang, tidak terkecuali dalam kasus anak. Sudah menjadi *communis opinio* bahwa putusan-putusan pengadilan terhadap kenakalan anak lebih didominasi oleh putusan berupa pidana penjara sebagai bentuk pidana perampasan kemerdekaan/penjara – yang menurut Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Pekerja dan Anak (LAPA) Apong Herlina mencapai 90,9 persen dari

seluruh jenis putusan<sup>9</sup> - yang sebenarnya bagi anak justru sanksi demikian dihindarkan<sup>10</sup>, mengingat putusan pengadilan harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)<sup>11</sup> karena dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Padahal filosofi pengaturan sanksi Tindakan sangat berbeda dengan Sanksi Pidana. Karena itu, pembahasan yang akan dibahas dalam penulisan ini melingkupi : Apakah formulasi/pengaturan sanksi Tindakan dalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah memberi manfaat bagi anak pelaku tindak pidana ?

## **B. Tinjauan Tentang Anak Nakal, Ancaman Sanksi, dan Filsafat Pidanaan**

### **1. Pengertian Anak dan Sanksi Hukumannya**

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak.

---

<sup>9</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com). *Penjara Anak Niatnya Mendidik Anak, Salah-salah Jadinya Penjahat Profesional?*, diakses tgl 24 mei 2009

<sup>10</sup> Lihat rumusan Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (garis bawah oleh penulis)

Lihat juga Pasal 66 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>11</sup> Lihat Pasal 2 butir b UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada hakekatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana – yang berarti melingkupi pengertian anak nakal – menurut Maulana Hasan Wadong<sup>12</sup> meliputi dimensi pengertian sebagai berikut :

- a. ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
- b. pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
- c. rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
- d. hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
- e. hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat pada gambaran berikut ini, dimana di berbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, seperti :

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8 – 17 tahun, sementara ada pula negara bagian yang lain menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun;
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12 – 16 tahun;
3. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun;

---

<sup>12</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 22

4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12 – 18 tahun;
5. Di Srilangka, menentukan batas umur antara 8 – 16 tahun,
6. Di Iran, menentukan batas umur antara 6 – 18 tahun;
7. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14 – 20 tahun;
8. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14 – 18 tahun;
9. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15 – 18 tahun
10. Di Negara-negara ASEAN lain, antara lain : Filipina (antara 7 – 16 tahun);  
Malaysia (antara 7 – 18 tahun); Singapura (antara 7 – 18 tahun)<sup>13</sup>

Batasan usia juga dapat dilihat pada Dokumen-Dokumen Internasional, seperti :

- a. *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16 – 18 tahun.
- b. Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7 – 18 tahun
- c. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>14</sup>

Memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia terkait perumusan tentang batasan usia kategori anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar mengatur usia minimum anak antara usia 7 dan 8 tahun, dan apabila dikaitkan dengan Instrumen

---

<sup>13</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal.10-11

<sup>14</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 8

Internasional yang mengatur tentang anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, *Beijing Rules* mengatur hal yang serupa, walaupun sebenarnya berapapun usia yang ditentukan sebagai batas minimal diserahkan kepada negara-negara di dunia yang disesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan negara yang bersangkutan.

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah pada tanggal 19 Desember 1996, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang kemudian diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998 (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagianti Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.<sup>15</sup>

Menyangkut pengertian tentang anak nakal yaitu anak-anak yang dapat diajukan ke sidang anak, Pasal 1 butir 2 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;

---

<sup>15</sup> Wagianti Soetodjo, Loc.Cit.



- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Sehubungan dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak nakal, UU Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Bab III. Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan, terdiri dari dua yaitu : sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Pasal 22).

Perumusan kedua jenis sanksi ini menunjukkan bahwa UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak telah menganut apa yang disebut dengan *Double Track System*. Dengan kata lain, UU ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan sekaligus. Menurut Muladi<sup>16</sup>, penggunaan sistem dua jalur (*Zweipurigkeit*) merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Neo Klasik<sup>17</sup>. Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistem Tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan.

Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi Tindakan selain sanksi Pidana, walaupun dalam KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi Pidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman sanksi Tindakan dalam UU 3/1997 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

---

<sup>16</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 156

<sup>17</sup> Dalam Aliran Neo Klasik, berusaha untuk memanfaatkan kelebihan kedua aliran sebelumnya (aliran Klasik dan aliran Modern) dan meninggalkan kelemahan yang ada. Asas pembalasan diperbaiki dengan teori kesalahan yang bertumpu pada usia, patologi, dan pengaruh lingkungan. Dikembangkan alasan-alasan yang memperingan dan memperberat pemidanaan; kesaksian ahli (*expert testimony*) ditonjolkan; diaturnya sistem dua jalur (*Double Track System*).  
Ibid, hal. 153

Berkaitan dengan sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal, UU No 3 tahun 1997 merumuskan ada 2 sanksi yang diancamkan, yaitu Sanksi Pidana (Pasal 23) dan Sanksi Tindakan (Pasal 24). Sanksi Pidana terdiri dari Pidana pokok, yaitu ada 4 (empat) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (2), yaitu :

- pidana penjara
- pidana kurungan
- pidana denda
- pidana pengawasan.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) ada dua macam, yakni :

- perampasan barang-barang tertentu
- pembayaran ganti rugi.

Sementara sanksi Tindakan. yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan anak, yaitu :

- mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- meyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
- menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

## **2. Konsep Pemidanaan Bagi Anak Nakal**

Dalam UU Pengadilan Anak, pola pemidanaannya dapat dilihat sebagai berikut :

- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, hakim dapat menjatuhkan Pidana atau Tindakan (Pasal 25 ayat (1)

- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf b, hakim dapat menjatuhkan Tindakan (Pasal 25 ayat (2))
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, ancaman Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan terhadapnya  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana penjara orang dewasa (Pasal 26 ayat (1))
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun (Pasal 26 ayat (2))
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dapat dijatuhkan Tindakan Penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 26 ayat (3))
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan yang tidak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dapat dijatuhkan salah satu Tindakan berdasarkan Pasal 24 (Pasal 26 ayat (4))
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, ancaman Pidana Kurungan yang dapat dijatuhkan  $\frac{1}{2}$  dari ancaman Kurungan orang dewasa (Pasal 27)
- Pidana denda yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal maksimal  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman orang dewasa ( Pasal 28 ayat (1)), yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja ( Pasal 28 ayat (2)), dimana wajib latihan kerja tersebut dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihannya tidak lebih

dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari ( Pasal 28 ayat (3)).  
Wajib latihan kerja yang diberikan terhadap anak dimaksudkan selain sebagai pengganti pidana denda juga sekaligus untuk mendidik anak agar memiliki keterampilan yang bermanfaat baginya.<sup>18</sup>

- Terkait pidana bersyarat, dapat diberikan hakim apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan paling lama 1 (satu) tahun dengan ditentukannya syarat umum dan syarat khusus, yang lamanya Pidana bersyarat tersebut paling lama 3 (tiga) tahun. Syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan kenakalan selama menjalani masa pidana bersyarat, sementara syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Bahwa selama menjalani pidana bersyarat, bagi anak dilakukan pengawas oleh Jaksa dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 29 ayat (1) sampai (9))
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, pidana Pengawasan dijatuhkan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, yang ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 30 ayat (1) dan (2))
- Terhadap anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak negara (Pasal 31 ayat (1)).

---

<sup>18</sup> Bandingkan dengan hukum umum (KUHP) mengenal pidana kurungan pengganti denda

### 3. Filsafat Pemidanaan

Berbicara tentang Filsafat pemidanaan tidak lepas pembicaraan kita pada Filsafat Hukum, karena konsep pemidanaan itu tertuang pada norma-norma yang tertulis yaitu norma-norma hukum.

Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum, karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum.<sup>19</sup> Kita mengetahui bahwa hukum berkaitan erat dengan norma-norma untuk mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum adalah sub dari cabang filsafat, yang disebut etika atau filsafat tingkah laku. Jadi tepatlah apabila dikatakan bahwa filsafat manusia berkedudukan sebagai genus, etika sebagai species dan filsafat hukum sebagai subspecies.<sup>20</sup>

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakekat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah filsafat yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.<sup>21</sup>

Penilaian baik atau buruk senantiasa harus diukur dengan kemanfaatan atau kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat. Demikian juga dengan filsafat hukum, mempunyai kemanfaatan untuk memperoleh sistim nilai yang menentukan tingkah laku perbuatan manusia.

---

<sup>19</sup> Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung, 2004, hal. 3

<sup>20</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum*. Edisi Revisi. Penerbit UNSRI, Palembang, 2008, hal. 7

<sup>21</sup> Ibid

Bahkan ajaran filsafat merupakan ideologi suatu bangsa dan negara. Filsafat merupakan suatu *Weltanschauung*, suatu *Way of life*, suatu filsafat negara. Ideologi ini adalah keyakinan nasional jiwa dan kepribadian bangsa, bahkan sebagai martabat nasional.<sup>22</sup>

Adapun kemanfaatan filsafat hukum bila diukur dengan sifat-sifat yang ada pada filsafat hukum itu sendiri, yakni : pertama, filsafat memiliki sifat holistik atau menyeluruh. Dengan cara berfikir holistik tersebut, kita diajak untuk berwawasan luas dan terbuka dengan menghargai pendapat, pemikiran, dan pendirian orang lain supaya diharapkan kita tidak bersikap arogan dan apriori, bahwa disiplin ilmu yang dimiliki lebih tinggi dibandingkan disiplin ilmu yang lainnya.

Dalam ciri yang lain, filsafat hukum juga memiliki sifat yang mendasar. Artinya, dalam menganalisis suatu masalah, kita diajak untuk berfikir kritis dan radikal , kritis maksudnya tajam sementara radikal itu sampai kepada intinya. sebagaimana filsafat hukum yang ingin menggali hukum itu sampai kepada hakikatnya.

Ciri berikut yang tidak kalah pentingnya adalah sifat filsafat yang spekulatif. Sifat ini mengajak untuk berfikir inovatif, selalu mencari sesuatu yang baru. Memang salah satu ciri orang yang berfikir radikal adalah senang kepada hal-hal yang baru. Tentu saja tindakan spekulatif yang dimaksud adalah tindakan yang terarah, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan berfikir spekulatif itulah hukum dapat dikembangkan ke arah yang dicita-citakan bersama.

Ciri terakhir adalah sifat filsafat yang reflektif kritis. Melalui sifat ini, filsafat hukum membimbing kita untuk menganalisis masalah-masalah hukum secara

---

<sup>22</sup> Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Yapemdo, Bandung, 2003, hal. 82

rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus menerus. Jawaban-jawaban tersebut seharusnya tidak sekedar diangkat dari gejala-gejala itu. Analisis nilai inilah yang membantu kita untuk menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi suatu masalah konkret.<sup>23</sup>

Dalam membicarakan tentang Filsafat hukum, juga tidak akan lepas dengan pembicaraan berbagai aliran-aliran yang dikenal. Aliran-aliran filsafat hukum yang seringkali dirumuskan oleh para pemikir, adalah :

1. *Aliran Hukum Alam*, yang menekankan bahwa pemikiran tentang hukum alam berhubungan dengan tatanan normative yang terdapat dalam alam ini. Tatanan normative itu mengungkapkan bahwa hukum alam dipandang sebagai hukum yang universal dan abadi, yang berarti berlaku bagi setiap zaman.<sup>24</sup> Lain halnya hukum positif yang dipahami sebagai hukum yang dibuat manusia (negara), ia tidak bersifat kekal dan abadi, berubah menurut masa dan keadaan. Akhirnya hukum alam adalah hukum yang sesuai dengan pembawaan kodrat manusia yang rasional.<sup>25</sup>

Hukum alam merupakan bagian dari ajaran moral. Artinya, hukum alam terdapat dalam sistim moral. Jika digambarkan dalam suatu lingkaran yang saling melingkupi, lingkaran yang besar adalah moral sedangkan lingkaran yang kecil yang terdapat lingkaran besar adalah hukum alam. Ide hubungan hukum dan moral merupakan salah satu sumber pertentangan antara hukum alam dan hukum positif.<sup>26</sup>

Karena hukum alam merupakan bagian dari moral, maka tujuan hukum alam juga

---

<sup>23</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, Op.Cit., hal. 10-11

<sup>24</sup> Menurut Friedmann, sejarah tentang hukum alam adalah sejarah umat manusia dalam usahanya menemukan apa yang dinamakan *absolute justice* (keadilan yang mutlak) disamping sejarah tentang kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan tersebut.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 47

<sup>25</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum.*, Remaja Karya, Bandung, 1988, hal. 142

<sup>26</sup> J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakkti, Bandung, 1999, hal. 234

mengandung nilai-nilai moralitas. Tujuan hukum alam bukan hanya menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, tapi terutama untuk membentuk masyarakat yang baik dan anggota masyarakat yang baik secara moral. Hukum merupakan instrument moral untuk membentuk insan kamil dan masyarakat yang baik.

2. *Aliran Hukum Positif*, yang memunculkan teori positivisme hukum (*legal positivisme*) yang meliputi *analytical legal positivisme*, *Kelsen's Pure Theory of law* dan *analytical jurisprudence*.<sup>27</sup> John Austin, seorang ahli hukum Inggris yang menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan sumber-sumber lain hanyalah sumber yang lebih rendah. Sumber hukum itu adalah pembuatannya langsung, yaitu pihak yang berdaulat atau badan perundang-undangan yang tertinggi, dan semua hukum dialirkan dari sumber hukum yang sama itu. Hukum yang bersumber dari situ harus ditaati tanpa syarat, sekalipun dirasakan tidak adil.<sup>28</sup>

3. *Aliran Utilitarianisme*, yang bertolak dari nama utilitarianisme yang berasal dari bahasa Latin "*utilis*" yang artinya berguna. Utilitarianisme dianggap sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*) yang mana tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873) dan Rudolf von Jhering (18..-1889). dengan memegang prinsip manusia akan melakukan

---

<sup>27</sup> Lili Rasjidi, Op.Cit, hal. 50

<sup>28</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 44



tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

4. *Aliran Sejarah*, dengan Tokohnya adalah Friedrich Car Von Savigny dan Puchta. Savigny berpendapat bahwa konsep hukum itu adalah “semangat dari suatu bangsa” yang terdiri dari beberapa prinsip, yaitu :

- Hukum itu asal mulanya dibentuk oleh hukum adat (*custom*) dan perasaan rakyat (*popular feeling*), yaitu suatu kekuatan yang bekerja secara diam-diam
- Hukum itu merupakan produk dari bangsa yang genius. Sebagaimana bahasa, ia terbentuk secara perlahan-lahan dan menjelma menjadi karakteristik bangsa. Ia berkembang dengan tumbuhnya suatu bangsa dan mati dengan hapusnya kepribadian suatu bangsa
- Hukum tidak berlaku umum, ia hanya dapat diterapkan bagi bangsa tempat ia dibuat
- Hukum tidak statis
- Hukum berasal dari naluri suatu bangsa tentang apa yang dianggap benar, karena hukum yang sesungguhnya itu ditemukan dan bukan dibuat.
- Oleh karena itu, hukum merupakan ekspresi dari jiwa suatu bangsa (*people spirit*).<sup>29</sup>

5. *Aliran Sociological Jurisprudence*, dengan tokohnya Roscou Pound. Inti aliran ini adalah penekanan bahwa hukum yang baik adalah sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Aliran ini merupakan aliran filsafat hukum yang jika diletakkan

---

<sup>29</sup> Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Karya, Bandung, 1989, hal. 33-34

dalam perspektif dialektika Hegel, maka positivisme hukum adalah tesisnya mazhab sejarah adalah antitesisnya, dan *sociological jurisprudence* adalah sintesanya.

Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Selain itu dianjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakannya dengan hukum yang tertulis (*law in books*). Salah satu pendapat Pound yang terkenal adalah bahwa hukum itu merupakan *a tool of social engineering* (hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat).<sup>30</sup> Dalam hal ini hukum tampil ke depan menunjukkan arah dan memberi jalan bagi perubahan.<sup>31</sup>

6. Aliran *Pragmatic Legal Realism* (Realisme Hukum), dimana cerminan makna yang terkandung dalam istilah "*legal realism*" menunjukkan bahwa banyak hal yang tersembunyi dari yang terbuka. Sebab, aliran realisme hukum itu sendiri tidak mempercayai pada definisi dan sangat skeptis terhadap penggunaan bahasa. Menurut aliran realisme hukum, bukan kata-kata yang diperlukan melainkan fakta, bukan pengertian dan konsep-konsep teoritis yang diperlukan melainkan fakta empiris.<sup>32</sup>

Tokoh aliran ini adalah John Chipman Gray, Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn dan Jerome Frank. Gray dan Holmes yang juga menganut positivisme hukum tetapi tidak menempatkan undang-undang sebagai sumber utama hukum, mereka menempatkan hakim sebagai titik pusat perhatian dan penyelidikan hukum. Selain unsur logika yang memegang faktor penting dalam pembentukan undang-

---

<sup>30</sup> Astim Riyanto, Op.Cit., hal. 405

<sup>31</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum, Kemasyarakatan, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hal. 1

<sup>32</sup> Ibid, hal. 60

undang, juga unsur kepribadian, prasangka dan unsur-unsur lain di luar logika berpengaruh sangat besar. Gray membuktikan teorinya itu dengan mengemukakan contoh dari sejarah hukum di Inggris dan Amerika Serikat yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor politik, ekonomi, kualitas individual hakim terhadap penyelesaian hal-hal penting bagi jutaan orang selama ratusan tahun. Slogan terkenal Gray adalah *all the law is judge made law* (sumber hukum utama adalah putusan-putusan hakim).<sup>33</sup>

7. Aliran Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*), yang muncul karena banyak kekecewaan terhadap filsafat, teori dan praktik hukum yang terjadi di paruh kedua abad ke-20. Beberapa nama yang menjadi penggerak CLS adalah Roberto M. Unger, Duncan Kennedy, Karl Klare, Peter Gabel, Mark Tushnet, Kelman, David Trubeck, Horowitz dan sebagainya. Aliran CLS pada prinsipnya mencoba untuk mengembangkan aspek radikal dari realisme hukum dan menerapkannya ke dalam kerangka berpikir dari Marxism, khususnya dalam pemikiran kaum liberal. Pemikiran/paradigma hukum liberal<sup>34</sup> ini mengajarkan bahwa hukum dibuat oleh parlemen mewakili suara rakyat, sedangkan dalam memutus perkara hakim paling jauh hanya menafsirkan hukum, bukan membuat hukum. Karena itu, aliran CLS ini menggunakan pisau analitis berupa alat dekonstruksi (*tool of deconstruction*)<sup>35</sup> untuk membedah premis-premis yang bersifat mistis dari aliran-aliran yang bernuansa

---

<sup>33</sup> Muchsin, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hal. 54

<sup>34</sup> Ronald Dworkin menyatakan bahwa paradigma hukum liberal adalah “*law is based on objective decisions principles, while politics depend on subjective decisions of policy*”. Dalam Ifdhal Kasim, sebagai Kata Pengantar untuk bukunya Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1999

<sup>35</sup> Dekonstruksi dalam hukum merupakan strategi pembalikan untuk membantu mencoba melihat makna istilah tersembunyi, yang kadangkala istilah tersebut telah cenderung diistimewakan melalui sejarah. meski dekonstruksi itu sendiri tetap berada pada hubungan istilah/wacana tersebut. H.R. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 74

liberalisme hukum. Alat dekonstruksi ini merupakan warisan dari aliran realisme hukum<sup>36</sup> ke dalam CLS. Menurut CLS, hukum bersifat tidak ada batas (*indeterminate*) sehingga antara hukum dengan moral dan politik sebenarnya tidak ada sekat pemisah.<sup>37</sup>

Penolakan yang paling mendasar dari aliran CLS ini adalah terhadap anggapan dari ahli hukum tradisional menyangkut :

1. Hukum itu objektif, artinya kenyataan adalah tempat berpijaknya hukum
2. Hukum itu netral, artinya hukum menyediakan jawaban yang pasti dan dapat dimengerti
3. Hukum itu netral, artinya tidak memihak kepada pihak tertentu
4. Hukum itu otonom, artinya tidak dipengaruhi oleh politik atau ilmu-ilmu lainnya.<sup>38</sup>

### C. Kritisi Terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Anak Nakal Dilihat dari Perspektif Aliran/Mazhab *Utilitis* (Kemanfaatan)

Proses pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia pada dasarnya telah berlangsung lama. Terutama sejak Indonesia merdeka, usaha yang sistimatis dalam rangka mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Hindia Belanda dengan Kitab Undang-Undang yang lebih sesuai dengan falsafah hidup dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, tidak putus-putusnya dilakukan. Bahkan

---

<sup>36</sup> Karena itu Surya Prakash Sinha merumuskan bahwa : “*the philosophical moorings of the CLS movement are found in the critical theory of the Frankfurt School ...and the American Legal Realism*” Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence : Legal Philosophy in a Nutshell*, West Publishing, St. Paul Minn, 1993, p. 297

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 86

<sup>38</sup> Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, *Op.Cit.*, hal. 72

sebagian besar produk hukum di bidang pidana materiel selama masa sejak tahun 1946 sampai tahun 1976, pada dasarnya juga menggambarkan adanya pembaharuan hukum pidana materiel.

Dalam kaitan dengan anak yang melakukan kejahatan<sup>39</sup>, usaha menuju pembaharuan telah dimulai ketika diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1959 tanggal 15 Februari 1959, yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak-anak dengan pintu tertutup yang menurut Sri Widoyati Wiratmo Soekito<sup>40</sup>, diartikan sidang hanya boleh dihadiri oleh orang-orang yang berkepentingan saja. Lebih lanjut menurut beliau, sudah menjadi kebiasaan apabila hakim dan jaksa tidak memakai toga, dan di beberapa Pengadilan Negeri juga telah melakukan dan sudah mendengar pendapat *Social Worker* serta meminta kepadanya untuk dibuatkan *social study* mengenai anak dalam beberapa hal tertentu.

Pada tanggal 22-28 Oktober 1969, Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak (BKN-KKA) mengadakan Konferensi Nasional tentang Anak dan Pemuda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor Huk.3-1-30/15 tahun 1970, pada tanggal 12-13 Oktober 1970 diadakan Workshop perundang-undangan tentang Anak dan Pemuda, yang penyelenggaraannya juga diserahkan pada BKN-KKA. Dalam workshop tersebut dibentuk lima Team Kerja, antara lain Team Kerja A yang membidangi tentang hukum pidana dan acara pidana. Team ini terdiri dari : wakil-wakil Departemen Kehakiman, Pendidikan dan Kebudayaan, Tenaga Kerja, Sosial dan

---

<sup>39</sup> Bagi anak disebut dengan kenakalan, karena terhadap anak disebut “Anak Nakal” dan bukan “Anak Jahat”. . Lihat Pasal 1 butir 2 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>40</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Op.Cit., hal. 14

Kesehatan, serta Kepolisian, Kejaksaan, Prayuwana, pihak Swasta, pihak Universitas Indonesia (Lembaga Kriminologi) dan Mahkamah Agung. Rekomendasi yang diberikan oleh team ini sebagai berikut :

1. Umur minimum untuk mengajukan seseorang ke Pengadilan Anak adalah 10 tahun dan batas maksimum 18 tahun;
2. Pengertian tindak pidana anak : adalah semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan si anak sendiri serta merugikan masyarakat, yang harus dirumuskan secara terperinci dalam undang-undang Peradilan Anak.
3. Tujuan pengenaan sanksi: a. Tujuan pemberian sanksi terhadap anak bersifat pembinaan dan perlindungan terhadap anak tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat; b. karena itu sanksi yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan kebutuhan pembinaan si anak.
4. Penahanan/Titipan Penahanan : Penahanan terhadap anak supaya diperhatikan benar-benar mengenai kebutuhan-kebutuhannya, baik fisik, sosial, mental, maupun spiritualnya. Selain itu supaya diadakan pemisahan antara anak-anak dengan orang dewasa, anak-anak wanita dengan anak-anak pria dan sebagainya.
5. Pemeriksaan Pendahuluan : si pemeriksa hendaknya melakukan pemeriksaan secara kekeluargaan, dengan pengertian ia hendaknya bersikap ramah tamah, tidak melakukan pemeriksaan dengan kasar atau paksaan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dimengerti oleh si anak. Dalam pemeriksaan pendahuluan si anak didampingi kedua orangtuanya atau wali pengasuhnya. Untuk kepentingan hukum si anak, kehadiran seorang Penasihat Hukum pada pemeriksaan pendahuluan sangat diperlukan, ataupun dalam perkara-perkara tertentu hal ini tidak diperlukan.
6. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan : para petugas pada pemeriksaan di sidang tidak menggunakan pakaian seragam/*uniform/arm/toga*, dan segala ketentuan yang berlaku bagi para petugas dalam pemeriksaan pendahuluan berlaku juga bagi petugas di sidang pengadilan. Sidang dilakukan secara tertutup, hanya boleh dihadiri oleh orangtua/wali/pengasuh/saksi/penasihat hukumnya dan orang-orang yang telah diberi ijin oleh hakim. Untuk melengkapi bahan-bahan yang akan dipertimbangkan oleh hakim, dipandang perlu menempatkan/memperbantukan pejabat yang bertugas mengumpulkan dan memberikan data mengenai si anak. Selain itu kepada hakim hendaknya diperbantukan *social worker*, psikolog, psikiater. Kehadiran orangtua/wali/pengasuhnya adalah perlu, akan tetapi ketidakhadiran mereka tidak dapat

dijadikan alasan oleh hakim untuk menunda sidang karena hal demikian akan berakibat berlarut-larutnya perkara si anak.

7. Pelaksanaan Putusan hakim : Dalam peradilan anak, putusan hakim dilaksanakan oleh Jaksa
8. Sistim perundang-undangan Anak : Sistim perundang-undangan Anak sebaiknya diatur pokok-pokoknya dalam suatu undang-undang yang dinamakan Undang-Undang Pokok Anak. Sedangkan masing-masing bidang diatur dalam peraturan pelaksanaan tersendiri dengan syarat baik Rancangan undang-undang pokok tentang anak itu maupun Rancangan undang-undang tentang pelaksanaannya pada masing-masing bidang diajukan bersama-sama kepada Pemerintah dan DPR untuk penyelesaiannya. Bila tidak dapat diajukan sekaligus, maka undang-undang peradilan anak , baik mengenai anak nakal maupun anak terlantar, selekas mungkin diajukan tersendiri.<sup>41</sup>

Kemudian, Mahkamah Agung RI melalui instruksinya Nomor : M.A/Pem/048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menentukan bahwa : Masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan anak yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian, dan dedikasi terhadap anak. Kemudian, pada tanggal 30 Mei sampai tanggal 4 Juni 1977, Pra Yuwana menyelenggarakan Seminar mengenai Perlindungan Anak/Remaja.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selintas pada Pasal 153 ayat (3) menentukan bahwa apabila terdakwa adalah anak-anak dilakukan dengan pintu tertutup dan apabila tidak dilakukan secara demikian menyebabkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP).

---

<sup>41</sup> Ibid, hal. 17-18

Selanjutnya peradilan anak dalam praktik mengacu kepada Peraturan Menteri Kehakiman RI Tahun 1983 Nomor M.06-UM.01.06 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang, yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan Hakim Tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan secara majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum bersidang tanpa Toga serta pada sidang anak diharapkan kehadiran orangtua/wali/pengasuhnya serta adanya laporan sosial anak yang bersangkutan (Pasal 10,11,12 Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-UM.01.06)

Selanjutnya dalam praktiknya ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06-UM.01.06 ini kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-UM.01.03 tahun 1991. Lebih lanjut, kemudian perkembangan persidangan anak selain bertitik tolak pada peraturan terdahulu juga pada tahun 1987 praktik sidang anak mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1987 tanggal 17 November 1987 dimana pada pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani anak .

Setelah terbitnya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pembaharuan hukum dilakukann baik menyangkut hukum pidana materiel, hukum pidana formil, bahkan hukum pelaksanaan pidananya.

Menyangkut hukum pidana materiel, yang paling mendasar adalah mengatur tentang pembatasan tentang anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yang berimplikasi sanksi hukuman yang dapat dijatuhkan. Dalam Pasal 1 Angka 1



merumuskan bahwa : orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

Mengenai batasan anak nakal yang secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 3 tahun 1997, apabila dihubungkan dengan kebijakan formulasi<sup>42</sup> sanksi hukuman yang dapat diberikan terhadap anak, menurut penulis sangat perlu dikritisi dan dikaji ulang. Dalam UU tersebut diatur bahwa :

- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, ancaman Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan terhadapnya ½ dari ancaman pidana penjara orang dewasa (Pasal 26 ayat (1))  
Dengan memperhatikan bunyi Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4), maka pasal ini diperuntukkan bagi anak nakal yang yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun (Pasal 26 ayat (2))  
Pasal ini juga diperuntukkan bagi anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dapat dijatuhkan Tindakan Penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 26 ayat (3))
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan yang tidak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dapat dijatuhkan salah satu Tindakan berdasarkan Pasal 24 (Pasal 26 ayat (4))
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, ancaman Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan terhadapnya ½ dari ancaman pidana penjara orang dewasa (Pasal 26 ayat (1))

---

<sup>42</sup> Kebijakan Formulasi adalah merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) , yaitu upaya merumuskan hukum pidana dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan formatif), penerap undang-undang (kebijakan aplikatif/yudikatif), dan pelaksana undang-undang (kebijakan eksekutif).

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 75

Dengan memperhatikan bunyi Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4), maka pasal ini diperuntukkan bagi anak nakal yang yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun

- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a, melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, ancaman pidana penjaranya paling lama 10 tahun (Pasal 26 ayat (2))  
Pasal ini juga diperuntukkan bagi anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dapat dijatuhkan Tindakan Penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 26 ayat (3))
- Terhadap anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 huruf a belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan perbuatan yang tidak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dapat dijatuhkan salah satu Tindakan berdasarkan Pasal 24 (Pasal 26 ayat (4))

Yang terlihat bahwa formulasi tentang sanksi yang ada dalam UU tersebut, belum memperhatikan prinsip yang paling mendasar bagi anak yang kebetulan berkonflik dengan hukum, yaitu bahwa penjatuhan sanksi bagi anak yang melakukan kenakalan, harus benar-benar memperhatikan asas kepentingan bagi anak<sup>43</sup>. Rumusan tersebut memberikan pemahaman bahwa sanksi pidana diperuntukkan untuk anak yang melakukan kenakalan yang berusia 12 sampai 18 tahun; sementara sanksi tindakan hanya diberikan pada anak yang berusia 8 sampai 12 tahun dan anak nakal yang masuk dalam lingkup Pasal 1 Angka 2 huruf b. Tegasnya, formulasi pengaturan sanksi hukuman bagi anak sebagai wujud dari kebijakan hukum pidana bagi anak, tidak memperhatikan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Dalam kajian teori, bahwa

---

<sup>43</sup> Dalam bahasa yang sama disebutkan bahwa terhadap anak nakal, reaksi yang diberikan harus dilandaskan pada asas kemanfaatann bagi anak, apakah sanksi tersebut memberi manfaat bagi anak atukah justru mempunyai potensi terpuruknya anak ke dalam akibat yang lebih berat bagi anak, yaitu menghambat pertumbuhan fisik, sosial dan terutama psikis anak

tujuan kebijakan hukum pidana anak tidak terlepas dari tujuan kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>44</sup>.

Menurut Paulus Hadisuprpto, dengan memodifikasi skema yang diberikan oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana<sup>45</sup>, menyatakan bahwa dalam konteks penanggulangan kejahatan usia muda dan perilaku delinkuensi anak, bukan hanya kebijakan kesejahteraan masyarakat/ *social welfare policy* (sebagai tujuan utama<sup>46</sup>, pen) dan kebijakan perlindungan masyarakat/*social defence policy* (sebagai tujuan akhir, pen) secara umum, tetapi diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik/kebijakan perlindungan hak-hak anak terutama anak pelaku delinkuen<sup>47</sup>. Secara skematis dapat dilihat pada ragaan berikut :

---

<sup>44</sup> Kesejahteraan masyarakat inilah yang menjadi tujuan hukum menurut aliran/mazhab Utilitarianisme


<sup>45</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2002, hal..3

<sup>46</sup> Tujuan politik/kebijakan kriminal pernah dinyatakan dalam Laporan Khusus Latihan ke-34 yang diisenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sbb: *Most of group members agreed some discussion that "protection of the society" Could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate Aim of society, which might perhaps be described by the term like "happiness of citizen", "a wholesome and cultural living", "social welfare" or "equality"*

Ibid.

<sup>47</sup> Paulus Hadisuprpto, hal. 76-77

## Hubungan Politik Kriminal Dengan Politik Kesejahteraan Anak



Bila memperhatikan skema di atas, maka sangat jelas kalau seluruh kebijakan kriminal melalui hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang kemudian melalui pembangunan hukum nasional yang salah satunya dengan menerbitkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, harus bertujuan pada kesejahteraan anak. Tetapi dengan memperhatikan perumusan yang ada, terlihat bahwa tujuan tersebut kurang diperhatikan. Artinya, UU No. 3 tahun 1997 yang mengatur tentang sanksi hukuman bagi anak nakal, kurang memperhatikan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat, bahkan dikhawatirkan justru memunculkan viktimogen secara struktural bagi anak. Hal ini dikarenakan :

1. UU No. 3 tahun 1997 tidak menempatkan posisi yang sama antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, karena terbatas pada penentuan usia. Padahal data empiris menunjukkan bahwa anak yang melakukan kenakalan didominasi oleh anak

yang berusia 16 sampai 18 tahun<sup>48</sup>, yang ancaman sanksinya masuk dalam lingkup sanksi Pidana (terutama pidana penjara). Ini menunjukkan bahwa akan sangat sulit sanksi Tindakan itu diterapkan dalam memberi sanksi terhadap anak nakal. Sementara diketahui bahwa sanksi pidana terutama pidana penjara - karena memang sanksi yang paling banyak dijatuhkan - adalah jenis sanksi yang paling dihindari bagi anak yang melakukan kenakalan, karena dampak yang ditimbulkannya. Yang paling nyata bahwa dampak yang ditimbulkan dapat berupa trauma psikologis, memunculkan stigmatisasi sebagai anak 'jahat' serta berpeluang menjadi residivis.<sup>49</sup> Berbagai Konvensi Internasional juga telah menegaskan hal tersebut, seperti tertuang dalam Resolusi PBB No.45/113 menyatakan bahwa :

Rule 1.1 *Imprisonment should be used a last resort* (pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir)

Rule 1.2. *Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases* (perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang diperlukan, serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional)<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam Buku Ajar.

Nashriana, *Hukum Pidana Anak*, Buku Ajar Hukum Pidana Anak, Palembang, 2008, hal. 51

<sup>49</sup> Alit Kurniasari, *Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum*, <http://www.depsos.go.id/unduh/penelitian2007/200706.pdf>, diakses tgl 30 September 2009

<sup>50</sup> Lihat Rule 1.1 dan 1.2. Resolusi PBB 45/113 tentang *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*

Selain itu dapat juga dilihat dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules* melalui Resolusi 40/33), pada Bagian I mengenai *General Principles* menyatakan bahwa : Peradilan Anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar Asas Proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitive.<sup>51</sup>

Apa yang tertuang dalam Konvensi PBB tsb telah diimplementasikan/diserap dalam hukum positif Indonesia, seperti UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2. Dasar Filsafat yang berbeda antara sanksi Pidana dan sanksi Tindakan. Sebenarnya, ada perbedaan yang mendasar pidana dan tindakan itu, dimana Sanksi Pidana adalah untuk pembalasan/Pengimbalan terhadap kesalahan pembuat; sementara Tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk perawatan si pembuat. Dalam bahasa lain, perbedaan keduanya dapat dilihat dari ide dasar yang secara fundamental sangat berbeda, yaitu Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "*Mengapa diadakan pemidanaan?*"; sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar : "*Untuk apa diadakan pemidanaan itu?*". Karena itu, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya

---

<sup>51</sup> Paulus Hadisuprpto, Op,cit., hal. 110

memberi pertolongan agar dia berubah. Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut, sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat *indeterminisme* sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat *determinisme* sebagai sumber ide sanksi tindakan.<sup>52</sup> Karena itu, bila dilihat dari perspektif filsafat yang memayunginya, bagi anak yang telah melakukan kenakalan harus dilandasi filsafat determinisme walaupun tidak secara ekstrim, karena kekurangmampuan si anak untuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah dilakukannya. Dari sudut pembenaran ppidanaan (*justification of criminal punishment*), penjatuhan sanksi bagi anak termasuk dalam lingkup paham behaviorial<sup>53</sup> ((menurut Packer) yang bersifat *forward looking* (orientasi ke depan). Artinya, pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada si penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana memperbaiki tingkah laku si pelaku, karena perbuatan anti sosial yang dilakukan di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Lebih dalam lagi dapat dilihat bahwa pengaturan sanksi Tindakan – yang memang paling diutamakan bagi anak – sebenarnya apabila dilihat dari sudut kemanfaatan bagi anak, sebenarnya apabila dikritisi belum sepenuhnya bermanfaat bagi anak. Dalam teori yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham<sup>54</sup>, bahwa tujuan utama dari suatu peraturan adalah apakah peraturan itu memberi manfaat atau tidak. Kemanfatan di sini dimaksudkan sebagai kebahagiaan (*happiness*) yang apabila

---

<sup>52</sup> M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 32-33

<sup>53</sup> Paham behaviorial adalah variasi dari pandangan utilitarian klasik. Pandangan utilitarian melihat penjatuhan sanksi itu dilihat dari segi tujuannya/manfaat/kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan.

Lihat Mohhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hal.32

<sup>54</sup> Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, Loc.Cit.

diperhatikan dari skema di atas sebagai tujuan utama dan paling utama dari setiap kebijakan, tidak terkecuali kebijakan hukum pidana anak yang tertuang dalam UU No. 3 tahun 1997.

Menurut Bentham, tingkah laku manusia terarah pada kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk sejauh dapat meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu tindakan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Dengan demikian Bentham sampai pada *the principle of utility* yang berbunyi *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan kita pribadi ataupun kebijakan pemerintah melalui pembentukan hukum pidana. Dengan demikian, undang-undang pidana yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Prinsip kegunaan tadi harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, satu-satunya aspek yang membedakan adalah kuantitasnya. Bukan saja *the greatest number* tetapi juga *the greatest happiness* dapat diperhitungkan.<sup>55</sup>

Memperhatikan bahwa secara empirik kejahatan yang dilakukan oleh anak lebih banyak berkualifikasi pencurian yang apabila ditinjau dari konsep yang diusung oleh Bentham bahwa suatu klasifikasi kejahatan harus didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran, bahwa kemudian memunculkan kritisi terhadap anak tersebut sebenarnya dapat dan harus diutamakan penyelesaiannya melalui jalur restoratif<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> K. Bartens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 249

<sup>56</sup> Menurut Paulus Hadisuprpto bahwa model peradilan restorative sangat diperlukan untuk pembaharuan hukum pidana anak di masa mendatang, karena dianggap peradilan anak retributive dan pembinaan pelaku secara individual tampaknya tidak pernah mampu memberikan kerangka kerja yang



Kalaupun pemberian sanksi memang diperlukan, akan lebih baik apabila sanksi tersebut bukanlah sanksi pidana, tetapi sanksi Tindakan yang memang dari ide pemidanaannya sendiri sangat bertolak belakang dari sanksi Pidana, apalagi apabila dilihat dari sudut kemanfaatannya bagi anak. Pemberian sanksi bagi anak adalah semata-mata memperhatikan demi kepentingan bagi anak (*the best interest of the child*).

Hanya saja yang memang merupakan kelemahan dari pengaturan sanksi Tindakan sebagai salah satu sanksi yang diberikan terhadap anak pelaku kenakalan, UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak hanya mengatur pengaturan sanksi tersebut terhadap anak yang kebetulan berusia 8 (delapan) sampai sebelum 12 (duabelas) tahun. Artinya walaupun pengaturan sanksi tersebut (Tindakan) sebagai sanksi yang bermanfaat bagi anak, tetapi pembentuk UU mengaturnya hanya “separuh-separuh”<sup>57</sup> dan tidak mendasar. Kemanfaatan yang dimaksud hanya diperuntukkan bagi anak yang berusia dalam rentang 8 sampai sebelum 12 tahun, yang akan lebih bermakna apabila juga diperuntukkan bagi anak pelaku kenakalan usia 12 (duabelas) tahun sampai 18 (delapanbelas) tahun, sebagai batas usia bagi mereka yang dapat dijukan ke sidang anak. Dalam bahasa Satjipto Rahardjo, pembentuk UU telah melakukan “kontra produktif”, karena bentukan dan bekerjanya hukum itu – dalam kaitan pengaturan sanksi Tindakan yang diperuntukkan hanya

---

memadai berkembangnya sistem peradilan anak. Model tersebut hanya memberikan dimensi tunggal dan pengendaliannya berorientasi individu anak pelaku delinkuen, dan kepentingan korban dan masyarakat tidak tersentuh.

Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restorative : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006, hal. 6

<sup>57</sup> John Stuart Mill mengkritik pandangan dari Bentham yang menurutnya bahwa kesenangan/kebahagiaan/kesejahteraan harus diukur dari kuantitasnya. Sementara Mill menyatakan bahwa bukan hanya berdasarkan pada kuantitas tetapi juga melikat kualitasnya, yang menunjukkan bahwa ada kesenangan yang lebih tinggi dan ada kesenangan yang lebih rendah.

K. Bartens, Loc.Cit.

pada usia 8 sampai sebelum 18 tahun - ternyata dapat menimbulkan suasana yang sebaliknya. Ia tidak hanya bersifat ordegenik, melainkan juga kriminogenik.<sup>58</sup>

#### **D. Penutup**

Dari pembahasan terdahulu dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengaturan menyangkut eksistensi sanksi Tindakan bagi anak nakal yang tertuang dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kurang memenuhi asas kemafaatan bagi anak yaitu untuk mencapai kesejahteraan anak (*welfare child*). Tegasnya, justru dengan formulasi demikian menghambat perwujudan kesejahteraan anak. Hal ini dikarenakan : UU No. 3 tahun 1997 tidak memposisikan sama antara sanksi pidana dan sanksi Tindakan sebagai reaksi bagi anak yang melakukan kenakalan. Data empiris menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana paling mendominasi dalam memberi reaksi terhadap kenakalan anak, karena peruntukkan sanksi Tindakan yang hanya diberikan terhadap anak yang berusia 8 sampai 12 tahun, sementara kecenderungan kenakalan anak dilakukan pada tingkatan usia 16 sampai 18 tahun. Selain itu, filsafat yang memayungi perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bertolak belakang. Filsafat indeterminisme yang menekankan pembenaran penjatuhan sanksi atas paham retributif mendasari perumusan sanksi pidana; sebaliknya filsafat determinisme yang mendasari paham *behavioral* sebagai variasi dari paham *utilitarian* mendasari sanksi tindakan. Dengan perumusan yang ada, menunjukkan bahwa paradigma *retributive* juga lebih mendominasi, yang sebetulnya tidak diperkenankan dalam memberi reaksi terhadap anak nakal.

---

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo , *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta , 2007, hlm. 3.

## Daftar Pustaka

### Buku

Abdul G. Nusantara, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulayana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta

Arief Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

-----, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta

Astim Riyanto, 2003, *Filsafat Hukum*, Yapemdo, Bandung

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung

-----, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

H.R. Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung

J.H. Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakkti, Bandung

Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, PT Nuansa dan PT Nuansa Media, Bandung

K. Bartens, 2001, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

----- dan Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum. Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Karya, Bandung

-----, 1988, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung

Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta

Mohammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta

Mochtar Kusumaatmaja, 1976, *Hukum, Kemasyarakatan, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung

- M. Sholehuddin, 2003, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, STIH IBLAM, Jakarta
- Munir Fuady, 2005, *Filsafat dan Teori Hukum Post modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, *Filsafat Hukum. Mencari Hakikat Hukum*. Edisi Revisi. Penerbit UNSRI, Palembang
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo , 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta
- Shanti Delli yana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1989, *Anak Dan wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

### **Sumber Lain**

- Alit Kurniasari, *Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum*, <http://www.depsos.go.id/unduh/penelitian2007/200706.pdf>, diakses tgl 30 september 2009
- Nashriana, *Hukum Pidana Anak*, Buku Ajar, Palembang, 2008
- Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restorative : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006
- [www.kompas.com](http://www.kompas.com). *Penjara Anak Niatnya Mendidik Anak, Salah-salah Jadinya Penjahat Profesional?*, diakses tgl 24 mei 2009

